

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Potensi Sumber Daya Alam di Indonesia yang sangat melimpah merupakan modal dasar pembangunan nasional dalam hal pengembangan wisata alam dan devisa Negara dari sektor nonmigas yang harus dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan baik. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah tersebut diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan secara berkelanjutan bagi rakyat melalui pola pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang mengacu pada upaya-upaya konservasi sebagai landasan dari proses tercapainya keseimbangan antara perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatannya dari sumber daya alam yang terbentang luas di Indonesia.

Saat ini kegiatan pertambangan yang dikenal masyarakat adalah pertambangan untuk komoditas mineral logam antara lain: emas, tembaga, nikel, bauksit dan komoditas batubara. Tetapi selain komoditas mineral utama dan batubara tersebut, komoditas batuan memiliki peran yang sama pentingnya terutama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur antara lain: pendirian sarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, dan gedung perkantoran. Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 menjadi batuan,

sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan.

Adanya perusahaan pertambangan pada hakikatnya adalah perwujudan dari sistem ekonomi kapitalistis dunia. (Almaida, 2008). Pemikiran demikian didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan pertambangan merupakan agen perubahan sosial-ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Asumsinya, perusahaan pertambangan akan membawa serta arus investasi, membongkar isolasi warga, membuka akses masyarakat terhadap dunia luar dan dengan kehadiran perusahaan pertambangan, akan dibangun berbagai infrastruktur yang diperlukan masyarakat, seperti jalan, aliran listrik, air bersih, transportasi, dan jaringan komunikasi. Namun, asumsi tersebut saat ini perlu diubah total, karena hal seperti itu tidak pernah menjadi kenyataan.

Secara ekonomi, kegiatan penambangan mampu mendatangkan keuntungan yang sangat besar, namun keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan yang syarat dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, seperti yang terjadi di Desa Klakah. Desa Klakah terletak di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengankawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Desa Klakah merupakan salah satu Desa yang paling dekat dengan gunung Merapi yang sampai saat ini dieksploitasi sumberdaya alam yang berupa pasir. Pasir yang dihasilkan

oleh letusan Gunung Merapi merupakan bahan tambang yang menggiatkan banyak orang sehingga banyak menarik investor/kontraktor lahan untuk melakukan penambangan pasir di Desa Klakah.

Pengkajian tentang PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 sengaja dipilih untuk memfokuskan penelitian ini kepada kegiatan pertambangan yang masih terjadi di Desa Klakah melihat pada kenyataannya kegiatan pertambangan pasir dan batu yang terjadi sampai saat ini masih perlu diperhatikan. Saat ini penambangan pasir di Desa Klakah terjadi di sepanjang Sungai Apu di bawah naungan perusahaan tambang CV Merapi Manunggal. Berikut rekapitulasi jumlah penggunaan alat berat periode Bulan November 2016 sampai dengan Bulan Januari 2017 di bawah naungan CV Merapi Manunggal, berdasarkan data Kantor Balai Desa Klakah.

Tabel 1. Jumlah Penggunaan Alat Berat di Lokasi Tambang Desa Klakah Periode Bulan November (2016) - Januari (2017)

NO	Nama Pengelola Tambang	Pemilik	Jumlah Alat Berat	Luas Area Tambang (ha)	Jumlah Lokasi Tambang
1	Over Dosis	Slamet Mendut	7	7	2
2	Bommer	Yanto Kawit	4	5	1
3	Alligator	Bandi Monyong	6	11	3
4	Merapi Mandiri	Marwoto	3	4	1
5	Lestari Bangun	Suhar	3	2	1
Jumlah			23	29	8

Sumber: Kantor Balai Desa Klakah

Berdasarkan tabel diatas, dapat di lihat bahwa penggunaan alat berat dalam penambangan pasir di Desa Klakah yang beroperasi selama bulan November 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 sebanyak 23 unit di sepanjang Sungai Apu dengan luas wilayah mencapai 29 Hektar dan terdiri dari 8 titik lokasi tambang. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Remin selaku pengelola alat berat CV Merapi Manunggal, dengan jumlah alat berat sebanyak itu, perputaran uang bisnis tambang diperkirakan mencapai Rp300 juta-Rp400 juta per hari. Di wilayah Desa Klakah terdapat 8 lokasi penambangan yang ada di sepanjang Kali Apu, dari 8 lokasi tambang tersebut sedikitnya mengeruk 600 sampai 800 rit truk pasir per hari. Harga pasir satu rit atau satu truk pasir yang di jual CV Merapi Manunggal seharga Rp.500.000,-. Sehingga nilai pasir yang ditambang setiap hari mencapai Rp.300-400 juta. Nilai tersebut merupakan pendapatan kotor. Pengusaha tambang masih berhitung dengan biaya coker (tenaga kerja), sewa alat berat, bahkan pungutan di sepanjang jalan Selo-Cepogo dan selo-magelang yang diperkirakan mencapai 35 lokasi. Pos-pos pungutan itu diadakan oleh masyarakat setempat. Nilai pungutan berkisar Rp2.000-Rp5.000 per truk.

Dengan pendapatan yang begitu besar, tidak mengherankan apabila penduduk Desa Klakah yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani menyewakan atau menjual tanah pertaniannya kepada pemilik modal / kontraktor untuk dijadikan lokasi penambangan pasir. Menurut penuturan Bapak Haryono selaku Kepala Desa Klakah, luas tanah

pertanian yang sudah diubah menjadi lokasi tambang pasir sekitar 7,5 Hektar yang kebanyakan terletak di sekitar Sungai Apu. Tanah pertanian yang semula merupakan lahan pertanian produktif dikeruk oleh alat-alat berat untuk diambil pasirnya dan meninggalkan lubang-lubang bekas penambangan, sampai saat ini belum ada penanganan lebih lanjut terkait kondisi tersebut. Selain itu dengan adanya pertambangan pasir di Desa Klakah ini menyebabkan sekitar 470 orang penduduk Desa Klakah yang sebagian besar laki-laki beralih profesi menjadi pekerja di tambang pasir baik sebagai penambang, penjaga depo pasir maupun sebagai kontraktor lahan tambang, belum lagi yang sudah menjadi penambang pasir sejak dahulu sekitar 360 orang.

Dalam pelaksanaannya tidak ada aktifitas pertambangan yang tidak merusak, termasuk penambangan pasir. Permasalahan kerusakan akibat penambangan pasir meliputi perubahan kondisi alam, hilangnya kesuburan tanah dan perubahan tata air. Pasca penambangan, kondisi alam berubah dan meninggalkan kerusakan dengan pemandangan yang buruk. Bersamaan dengan berubahnya kondisi alam, permukaan tanah yang merupakan lapisan tanah paling subur yang memiliki kandungan humus akan hilang disebabkan penggalian atau pengerukan pasir. Akibatnya tanah disepertaran lokasi penambangan pasir rata-rata merupakan areal perbukitan gundul dan tanah gersang. (Dyahwanti, 2007).

Hasil penelitian dari Pusat Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Nasional Universitas Gadjah Mada menyebutkan bahwa

penambangan pasir di kawasan Merapi telah terjadi kerusakan lingkungan seperti hutan, jalan, dan dam pengendali lahar. Kerusakan lingkungan terjadi pada kawasan penambangan Gunung Merapi meningkat seiring dengan semakin intensifnya penambangan dengan penggunaan alat-alat berat. Izin penambangan yang diberikan tidak disesuaikan dengan volume cadangan terukur di tambah lagi izin penggunaan alat berat tidak sesuai dengan peruntukannya. (Otto Soemarwoto, 2003).

Penambangan pasir di Desa Klakah sudah memasuki lokasi yang tidak sesuai peruntukannya seperti tanggul sungai, tanggul penahan lahar dan hutan pinus milik Perhutani. Penambangan pasir mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup parah diantaranya kerusakan hutan akibat para penambang modern maupun manual yang menggali pasir dan membuat jalan di kawasan hutan dan di sepanjang aliran Sungai Apu sejauh 2,5 kilometer. Hal ini mengakibatkan banyak pondasi bangunan-bangunan sabo dam (pengendali banjir lahar) mengalami kerusakan. Selain itu, Penambang pasir di Desa Klakah semakin memperluas lokasi tambangnya di tebing-tebing sungai dan telah memasuki kawasan hutan milik Perhutani seluas 2 Hektar. Lokasi penambangan sudah sangat dekat dengan puncak Merapi hanya berjarak 2 kilometer dari puncak gunung Merapi, apabila sewaktu-waktu terjadi luncuran awan panas atau muntahan lahar, maka para penambang sulit untuk menyelamatkan diri. (Tambang Lereng Merapi Kian Marak. Berita Solopos, Rabu 30 November 2016).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan kepada masing-masing daerah. Ketentuan umum Perda Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan menyebutkan bahwa

“Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Boyolali dituntut untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat atau kelompok usaha yang mengelola sumberdaya mineral. Diharapkan dimasa mendatang penyelenggaraan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Boyolali termasuk pelayanan perizinannya dapat terlaksana secara optimal. Pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah dapat dimanfaatkan secara seksama dengan tetap memperhatikan azas konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan serta sesuai kebutuhan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”

Berlakunya Perda Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai upaya pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan khususnya di Desa Klakah, Kecamatan Selo. Walaupun kegiatan penambangan sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang, akan tetapi permasalahan lingkungan tetap saja terjadi hal ini dikarenakan penggalan bahan mineral bukan logam (pasir, kerikil, tanah timbun) tidak terkendali dan tidak terawasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah Kecamatan Selo.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disusun di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Penambangan pasir masih terjadi di Desa Klakah yang merupakan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM).
- b. Melimpahnya potensi pasir dan batu di Desa Klakah mengakibatkan banyak investor/kontraktor lahan yang melakukan penambangan menggunakan alat berat tanpa menjaga kelestarian lingkungan.
- c. Adanya alihguna lahan pertanian menjadi lokasi penambangan pasir dengan menggunakan alat berat yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
- d. Penambangan pasir Desa Klakah sudah memasuki lokasi yang tidak sesuai peruntukannya seperti tanggul sungai, tanggul penahan lahar dan hutan pinus milik Perhutani yang berakibat kerusakan lingkungan.
- e. Kegiatan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan di Boyolali sudah diatur dalam Perda No.10 Tahun 2011, akan tetapi kerusakan lingkungan masih terjadi akibat kegiatan tambang yang tidak terkendali dan tidak terawasi di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah,

3. Batasan Masalah

- a. Fokus penelitian: penelitian ini difokuskan pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah, Kecamatan Selo.
- b. Waktu penelitian yang dikaji yaitu pelaksanaan Perda Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2017, penelitian dimulai bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2017.
- c. Cakupan wilayah penelitian ini dibatasi di Desa Klakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas waktu.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Desa Klakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 tahun 2011 tersebut?

3. Bagaimana upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Boyolali terkait proses penambangan pasir di Desa Klakah?

5. Tujuan Penelitian

- a. Memahami dan mencermati implementasi Perda Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka mewujudkan pertambangan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Boyolali.
- b. Mengetahui dan mengkaji penyelesaian terkait hambatan yang ada serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk penyelesaian masalah penambangan pasir di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah.
- c. Mengetahui dan memberikan rekomendasi terkait usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam upaya pelestarian lingkungan akibat proses penambangan pasir di Desa Klakah yang berbatasan langsung dengan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya akan bermanfaat, yang dapat digolongkan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara terutama di bidang implementasi kebijakan. Selain itu diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian lain di masa mendatang.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Sebagai bentuk penerapan teori-teori yang didapatkan dalam pembelajaran di perguruan tinggi, terlebih khusus memahami implementasi Perda No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Boyolali. penelitian ini juga di gunakan untuk memenuhi Tugas Akhir Skripsi sebagai salah satu bentuk persyaratan memperoleh gelar sarjana.

2) Bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali

Hasil dari Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan, rekomendasi dan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Boyolali terkait aktivitas pertambangan yang terjadi di wilayahnya serta sebagai masukan agar terus melakukan upaya pelestarian lingkungan untuk menangani dampak kerusakan lingkungan akibat proses penambangan pasir yang masih terjadi di wilayahnya.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan penambangan yang berwawasan lingkungan agar nantinya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dampak adanya penambangan pasir yang sampai saat ini masih terus terjadi.

